

**NOTULENSI**  
**EKSPOS DAN DISKUSI ANALISA PERDA KAB HSS**



**TIM LEGAL OPINI :**

1. Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D
2. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
4. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
5. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

## A. Catatan dari Tim LPPM ULM

- Analisis Perda Tentang Ketertiban Umum Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum *jo* Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum

Isu	Ketentuan di Perda HSS	Pengaturan	Masalah	Saran
Larangan Merokok	Hanya di larang dalam kendaraan umum <b>Pasal 7 ayat (1) huruf d</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) memperketat pengamanan produk tembakau, termasuk rokok elektrik.</li> <li>▪ PP 28/2024 memperluas cakupan produk tembakau yang diatur, secara eksplisit mencakup rokok elektrik dan produk tembakau inovatif lainnya (Pasal 249)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat ini terdapat Rokok (tembakau) dan Rokok elektrik/Vape</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penegasan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)</li> <li>▪ PP 28/2024 mempertegas pentingnya penetapan dan pelaksanaan KTR. Regulasi ini mendasari kewenangan pemerintah daerah (Pemda) untuk menetapkan KTR di wilayah masing-masing</li> </ul>
Izin Gangguan (HO)	Wajib HO untuk usaha berdampak lingkungan <b>Pasal 23 ayat (1)</b>	Permendagri 19/2017 mencabut pedoman HO (Permendagri 27/2009), sehingga HO dihapus secara nasional.	Bertentangan: Perda masih mewajibkan HO padahal sudah dihapus	<p>Sinkronisasi dengan mencabut ketentuan tentang HO dan diganti dengan kepatuhan OSS-RBA + persetujuan lingkungan/KKPR sesuai risiko, berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> </ul>

				<p>Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) semakin memperkuat penghapusan izin HO dan retribusinya. Sistem perizinan usaha di Indonesia saat ini berfokus pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui System Online Single Submission (OSS).</li> <li>▪ Saat ini telah terbit PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( mencabut PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> </ul>
IMB	Larang ubah fungsi tanpa izin pemanfaatan ruang & IMB <b>Pasal 35 huruf j</b>	PP 16/2021: IMB diganti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Sistem perizinan tidak sesuai	<p>Melakukan perubahan IMB menjadi PBG/SLF dan ditautkan ke SIMBG</p> <p>Berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> </ul>
Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Larangan “meminta sumbangan” di jalan/tempat umum <b>Pasal 38 huruf g, i, j</b>	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uang atau Barang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perda masih berbasis pengumpulan uang dan barang secara konvensional. Saat ini</li> </ul>	Perlu melakukan penyesuaian pengaturan tentang PUB :

		Dapat berupa aplikasi digital, rekening bank, uang elektronik, media sosial dll	<p>pengumpulan uang dapat berbasis digital (layanan uang elektronik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengaturan tentang PUB bencana/kemanusiaan</li> </ul>	Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uang atau Barang
Perizinan Usaha	Izin hiburan <b>Pasal 45, Pasal 56</b>	PP Nomor 28 Tahun 2025 : Sistem OSS terintegrasi : menyederhanakan dan menyempurnakan sistem perizinan berusaha di Indonesia. Peraturan ini mengklasifikasikan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, dengan mekanisme melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Penyesuaian sistem perizinan usaha	PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Keramaian	Keramaian luar gedung wajib izin & pemakaian jalan untuk kegiatan <b>Pasal 46–48</b>	Terdapat pengaturan yang perlu Izin dan Pemberitahuan	Penyesuaian sistem	Penegasan mana yang perlu berupa Izin dan Pemberitahuan
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Yuridis</b> : Perda Ketertiban Umum saat ini perlu penyesuaian pengaturan terbaru</li> <li>▪ <b>Sosiologis</b> : Masyarakat HSS saat ini mengalami perkembangan menjadi Urban-Rural Hybrid, yaitu perkembangan wilayah Kabupaten HSS yang menunjukkan pola sosial modern (digital), sehingga Perda Ketertiban Umum perlu menyesuaikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah</li> <li>▪ Secara umum, Perda Ketertiban Umum banyak mengatur tentang Larangan, namun tidak disertai dengan pengaturan sanksi</li> </ul>				

- Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

## I. Pendahuluan

Peraturan Daerah HSS Nomor 1 Tahun 2022 merupakan mekanisme hukum yang dirancang dengan "Pengakuan" sebagai gerbang utamanya. Karena tanpa adanya pengakuan formal, hak-hak perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam Perda tidak dapat dieksekusi.

Subjek yang dituju oleh regulasi ini jelas, yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA), khususnya yang disebut secara eksplisit seperti Masyarakat Adat Dayak Loksado. Namun, aktor pelaksana untuk proses pengakuan ini, sejauh yang saya pahami, adalah sebuah Panitia *Ad Hoc* bentukan Bupati, yang diketuai Sekretaris Daerah dan diisi oleh Kepala SKPD terkait serta Camat.

Selanjutnya, proses yang harus dijalankan panitia ini diatur melalui empat tahapan implementasi: Identifikasi (untuk menentukan keberadaan MHA), Verifikasi (pemeriksaan lapangan), Validasi (pemeriksaan administrasi), dan Penetapan melalui Keputusan Bupati.

## II. Data Implementasi Pada Perda

Perda HSS No. 1 Tahun 2022 yang disahkan pada 3 Agustus 2022 telah menunjukkan progres implementasi yang nyata, khususnya dalam mekanisme pengakuan, diantaranya :

### a. Sosialisasi Perda (Mei 2023)



Sumber:<https://koranbanjar.net/pemkab-hss-gelar-sosialisasi-perda-pemberdayaan-masyarakat-hukum-adat/>

Pemkab HSS, melalui Bagian Hukum Setda, telah menggelar sosialisasi Perda No 1 Tahun 2022 pada Senin, 15 Mei 2023. Acara ini secara spesifik mengundang para Kepala Desa, Lembaga Adat, dan Tokoh Masyarakat Loksado sebagai peserta.

### b. Kinerja Panitia MHA (September 2024)

## KERJA KOLABORASI

Pada 23 September 2024, Panitia PPMHA mengadakan pertemuan di Aula DPMD Hulu Sungai Selatan untuk membahas mekanisme verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat

Panitia PPMHA Hulu Sungai Selatan, bersama BRWA, PW AMAN Kalsel, dan PD Hulu Sungai Selatan, melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kegiatan ini dipimpin oleh DPMD dan melibatkan PEMDA, SETDA, BAPELITBANGDA, serta beberapa dinas terkait, seperti PUTR, PMPTSP, DISPORAPAR, DISDIKBUD, KESBANGPOL, KPH, dan PSDP.



Sumber Foto : BRWA

Sumber:

[https://www.instagram.com/p/DAnYtIfTvtH/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/DAnYtIfTvtH/?utm_source=ig_web_copy_link)

Informasi bahwa Panitia MHA telah bekerja didukung oleh laporan pada September 2024 mengenai adanya "Rapat Verifikasi Masyarakat Hukum Adat Hulu Sungai Selatan". Laporan ini secara eksplisit menyebutkan kehadiran "Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Hulu Sungai Selatan", Tim Verifikasi, serta perwakilan adat dari Balai Urui. Ini menunjukkan implementasi tahapan Verifikasi (Pasal 12 Perda) sedang berjalan.

### c. Fakta Penerbitan SK Bupati (Juli 2025)



Sumber: <https://brwa.or.id/news/read/773>

Berbagai laporan berita yang mengonfirmasi bahwa Wakil Bupati HSS, H. Suriani, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada hari Senin, 7 Juli 2025.

#### d. Fakta 4 Wilayah Adat Diakui

**BREAKING NEWS**

7 Juli 2025, Hulu Sungai Selatan

**Sejarah Baru di Hulu Sungai Selatan: Empat wilayah Adat Pertama Resmi Ditetapkan**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat sejarah penting dengan penetapan empat wilayah adat pertama melalui SK Bupati pada 7 Juli 2025. Total luasan yang ditetapkan mencapai 9.471,41 hektar, mencakup 15 komunitas adat Dayak Meratus berbasis balai.

**READ MORE**

www.brwa.or.id

Sumber:

[https://www.instagram.com/p/DL32sakTj\\_g/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRlODBiNWFIZA==](https://www.instagram.com/p/DL32sakTj_g/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFIZA==)

Data spesifik mengenai *output* hukum ini berasal dari sumber-sumber yang sama. SK Bupati tersebut diberikan kepada empat komunitas:

1. Masyarakat Hukum Adat Balai Bayumbung
2. Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datung Makar
3. Masyarakat Hukum Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui
4. Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan

Selain itu, laporan tersebut juga mengutip pernyataan Wakil Bupati yang menyebutkan bahwa masih ada empat usulan MHA lainnya yang sedang dalam proses validasi dan verifikasi lapangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terlihat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah secara aktif menjalankan mekanisme Perda ini. Mereka telah berhasil menuntaskan seluruh tahapan pengakuan, mulai dari Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi, hingga puncaknya pada tahap Penetapan (Pengakuan) dengan diterbitkannya SK Bupati untuk empat komunitas MHA. Langkah pemerintah ke depan pun telah terkonfirmasi, yakni melanjutkan proses verifikasi dan validasi bagi empat usulan MHA lainnya yang sedang berjalan, yang membuktikan bahwa implementasi Perda ini berjalan secara prosedural dan berkelanjutan.

### III. Isu Aktual Dan Problematika Hukum

#### a. Risiko Eksternal

Isu eksternal terbesar adalah risiko tumpang tindih kewenangan. Salah satu objek utamanya adalah Pegunungan Meratus, tempat MHA Dayak Loksado berada, potensi konflik kewenangan antara:

1. Pemkab HSS: Yang berwenang menetapkan Wilayah Adat berdasarkan Perda ini.
2. Pemerintah Pusat (Kemen-LHK): Yang punya wacana dan didorong untuk menetapkan Meratus sebagai Taman Nasional.

Risiko hukumnya jelas menunjukkan jika terjadi tumpang tindih (misal SK Bupati menetapkan A sebagai Wilayah Adat, tapi SK Menteri LHK menetapkan A sebagai Zona Inti Taman Nasional), Perda dan SK Bupati ini akan kalah berdasarkan atas *Lex Superior* (hukum yang lebih tinggi) dan berpotensi dikesampingkan oleh regulasi Pusat.

### b. Problematika Internal

1. Panitia yang "Eksekutif-Sentris" (Pasal 14)

Susunan panitia pengakuan ini didominasi oleh birokrasi (Sekda, Kepala SKPD, Camat). Keterlibatan MHA dan Akademisi hanya bersifat opsional ("dapat ditambah"). Proses verifikasi bisa menjadi sangat kaku, birokratis, dan *top-down*. MHA jadi diposisikan sebagai 'objek yang diteliti' oleh pemerintah, bukan sebagai 'subjek hukum' yang setara.

2. Pasal "Pemanfaatan" (Pasal 26 ayat 3)

Celah kedua ada di Pasal 26 ayat (3). Ayat (2) memang ideal, melarang tanah adat komunal dipindah tangankan. Tapi, Ayat (3) langsung menyebutkan "Pemanfaatan tanah adat... oleh pihak lain" melalui musyawarah. Risikonya? Istilah "pemanfaatan" ini tidak dibatasi sama sekali. Ini bisa jadi *loophole* (celah hukum) sempurna untuk melegalkan eksplorasi skala besar (misal: pariwisata masif, atau bahkan tambang) di dalam Wilayah Adat, asalkan dibungkus formalitas 'musyawarah'.

3. Kekosongan Hukum Sengketa (Pasal 42)

Kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa di Pasal 42. Masalahnya, Perda ini hanya fokus mengatur penyelesaian sengketa antara MHA vs. "Orang dan/atau Badan" (pihak ketiga/perusahaan). Perda ini 'diam' jika terjadi sengketa:

- a) Antar-MHA (misalnya 2 Balai Adat saling klaim batas wilayah).
- b) Antara MHA vs. Pemerintah (misalnya Pemda membangun jalan melintasi Wilayah Adat yang sudah diakui).

## IV. Hal-Hal Yang Perlu Dikritisi/ Diperbaiki

### Paradigma Pengakuan Bersyarat

Perda ini menganut paradigma bahwa hak MHA baru 'ada' secara hukum *setelah* Bupati mengeluarkan SK. Hak ulayat itu *inherent right* (hak asal-usul) yang sudah ada jauh sebelum negara ada. Seharusnya Pemda hanya *mendeklarasikan/menegaskan* (afirmasi), bukan *memberikan* pengakuan.

- a. **Konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945)** sudah tepat dijadikan landasan, namun di dalam konsiderans sebaiknya juga ditegaskan keterkaitan dengan **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945** tentang hak masyarakat tradisional.

- b. Perlu menyesuaikan dengan **UU 6/2014 tentang Desa**, saat ini berlaku istilah "**Desa Adat**", sedangkan perda menggunakan istilah "Kampung" (Pasal 9). Ini bisa menimbulkan inkonsistensi terminologi.
- c. Terkait **tanah adat/hutan adat** (Pasal 12 s.d. 20, Pasal 25–26), perlu diperjelas keterkaitannya dengan:  
**UU 5/1960 (UUPA) dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18/2019** tentang tanah ulayat.  
**UU 41/1999 tentang Kehutanan** (jo. UU Cipta Kerja), khususnya soal status hutan adat sebagai hutan yang berada di luar hutan negara setelah ada penetapan.  
Jika tidak disesuaikan, ada risiko tumpang tindih kewenangan antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
- d. **UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah** telah mengatur kewenangan daerah dalam urusan adat. Namun beberapa pasal dalam perda ini (misalnya Pasal 23 huruf d tentang kompensasi atas hilangnya hak masyarakat adat atas izin pemerintah daerah) bisa menimbulkan benturan, karena pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam skala besar umumnya menjadi kewenangan **pemerintah pusat atau provinsi**, bukan kabupaten.
- e. Perlu dirumuskan lebih hati-hati: kewajiban kompensasi harus diselaraskan dengan kewenangan perizinan yang ada pada tingkat pusat/provinsi, agar tidak ultra vires (melampaui kewenangan daerah).
- f. Mekanisme identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan (Pasal 12–20) sudah mengikuti Permendagri 52/2014, tetapi hasil akhirnya ditetapkan dengan **Keputusan Bupati**.
- g. Agar lebih kuat, sebaiknya dipertegas bahwa hasil keputusan Bupati **hanya berlaku administratif di wilayah kabupaten** dan tidak serta-merta menimbulkan hak atas tanah tanpa prosedur ATR/BPN.
- h. Irisan pengaturan dengan hak ulayat/hutan adat, perlu mekanisme integrasi dengan **penetapan Kementerian ATR/BPN atau KLHK**.
- i. Pasal 25–26 menyatakan hak restitusi dan kompensasi serta larangan pemindahtanganan tanah adat komunal. Rumusan ini baik, tetapi perlu dicocokkan dengan **UU Pokok Agraria** dan aturan turunan, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa perda menciptakan rezim hak baru di luar hukum agraria nasional.
- j. Rumusan "hak menolak pembangunan" (Pasal 27 huruf d) juga bisa berbenturan dengan rezim perizinan berusaha di pusat. Perlu dipertegas bahwa hak tersebut berlaku dalam kerangka **konsultasi publik** dan **persetujuan bebas didahului informasi (FPIC)**, bukan hak veto absolut.
- k. BAB VII (Pasal 34) menjanjikan banyak program muluk (pendidikan, festival budaya, modal usaha), namun Pasal 44 (Pendanaan) yang sangat lemah. Anggaran hanya "dibebankan pada APBD", tanpa ada jaminan alokasi khusus atau *mandatory spending*. jika komitmen politik Bupati/DPRD rendah, semua program pemberdayaan di BAB VII tidak akan pernah berjalan karena ketiadaan anggaran. Pasal 44 hanya menyebut APBD dan sumber sah tidak

mengikat. Perlu lebih jelas, misalnya dengan membuka ruang **kerja sama dengan pemerintah pusat/provinsi, CSR, dan dana desa** agar implementasi lebih feasible.

- l. Pasal 42 menyebut pemerintah daerah melakukan mediasi sengketa terkait tanah ulayat, SDA, dan konflik sosial. Sebaiknya dipertegas bahwa hasil mediasi **tidak mengurangi kewenangan peradilan**.
- m. Agar selaras dengan hukum acara, sebaiknya dicantumkan klausul bahwa mediasi bersifat non-litigasi, dan jika gagal, penyelesaian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kesimpulan dan Saran

- a) Perda HSS No. 1 Tahun 2022 merupakan langkah progresif mengakui Hak Masyarakat Adat. Perda ini rentan terhadap kepentingan politik (anggaran pemberdayaan tidak mengikat), rentan terhadap konflik kewenangan (Isu Taman Nasional), dan punya celah hukum eksplorasi yang jelas (Pasal 26).
- b) Sesuaikan istilah “Kampung/Desa Adat” dengan UU Desa.
- c) Tegaskan keterkaitan dengan UUPA, UU Kehutanan, UU Lingkungan, dan Permen ATR/BPN 18/2019.
- d) Batasi kewenangan bupati dalam hal izin dan kompensasi agar tidak melampaui UU 23/2014.
- e) Perjelas bahwa pengakuan bupati bersifat administratif, dan hak atas tanah/hutan adat tetap mengikuti prosedur nasional.
- f) Rumuskan ulang hak “menolak pembangunan” agar sinkron dengan rezim perizinan pusat.
- g) Tambahkan klausul penyelesaian sengketa non-litigasi → penguatan mediasi adat tapi tetap mengacu pada mekanisme peradilan.
- h) Perluasan sumber pendanaan (APBN, dana desa, CSR).

4. Analisis Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Perda

## Saran Revisi Perda No. 10 Tahun 2017

### 1. Dasar Hukum

- Perda ini masih merujuk pada **UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** (belum mengakomodasi perubahan dengan **UU 15/2019** dan **UU 13/2022**).
- **Permendagri 80/2015** → sudah diubah dengan **Permendagri 120/2018**.
- **Revisi yang perlu:** perbarui konsiderans “Mengingat” dan batang tubuh agar sesuai dengan **UU 13/2022** dan **Permendagri 120/2018**.

## **2. Asas dan Materi Muatan**

- Asas yang dicantumkan (Pasal 3–5) masih mengikuti UU 12/2011 sebelum revisi. Padahal, UU 13/2022 menambahkan asas baru seperti **asas keikutsertaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan partisipatif yang lebih kuat**.
- **Revisi yang perlu:** tambahkan asas kebhinnekaan, partisipasi bermakna (meaningful participation), serta keadilan gender dan HAM sesuai parameter terbaru.

## **3. Naskah Akademik**

- Pasal 30–37 sudah mengatur tentang Naskah Akademik, tapi belum secara eksplisit menyebut kewajiban **penyusunan berdasarkan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis** sebagaimana dipertegas dalam **UU 13/2022**.
- **Revisi yang perlu:** perjelas metodologi penyusunan Naskah Akademik agar sesuai dengan standar nasional.

## **4. Fasilitasi, Evaluasi, dan Register**

- Mekanisme fasilitasi dan evaluasi (Pasal 52–69) masih merujuk Permendagri 80/2015.
- Dalam aturan terbaru:
  - **Evaluasi** hanya untuk perda tertentu (APBD, pajak daerah, retribusi, tata ruang, dll.), dan harus sesuai dengan **UU Pemda** serta **PP 59/2015**.
  - **Fasilitasi** dilakukan Gubernur, tetapi tata waktunya disesuaikan dengan **Permendagri 120/2018** (lebih rinci soal jangka waktu dan mekanisme elektronik).
- **Revisi yang perlu:** sesuaikan norma agar tidak bertentangan dengan perubahan Permendagri.

## **5. Partisipasi Publik**

- Pasal 82–83 sudah mengatur hak masyarakat memberi masukan, tetapi sifatnya masih umum (rapat dengar pendapat, uji publik).
- Dalam **UU 13/2022**, partisipasi publik harus dilakukan dengan prinsip **transparansi, akses informasi, keterbukaan data, serta partisipasi bermakna (meaningful participation)**.
- **Revisi yang perlu:** tambahkan mekanisme partisipasi berbasis teknologi (misalnya konsultasi publik melalui website resmi/JDIH), serta memperkuat hak masyarakat mengakses draf perda.

## **6. Teknik Penyusunan dan Bahasa Hukum**

- Pasal 85 masih menyebut format teknis (jenis huruf, ukuran kertas, tanda khusus).
- Menurut **Lampiran II UU 13/2022**, hal-hal teknis tata naskah perundang-undangan ditentukan secara nasional, tidak perlu diatur lagi dalam perda.

- **Revisi yang perlu:** hapus/ubah ketentuan ini agar konsisten dengan standar nasional.

## 7. Pembatalan Perda

- Pasal 84 hanya menyebut “pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, tetapi tidak merinci mekanismenya.
- Sesuai **UU Pemda dan Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 serta 56/PUU-XIV/2016**, **Mendagri tidak lagi dapat membatalkan perda secara langsung**, melainkan hanya melalui uji materi di MA.
- **Revisi yang perlu:** tegaskan bahwa pembatalan perda hanya bisa melalui **judicial review di MA**, bukan eksekutif review oleh Mendagri/Gubernur.

## Ringkasan Masukan

- a) Perbarui dasar hukum → sesuaikan dengan **UU 13/2022** dan **Permendagri 120/2018**.
- b) Tambahkan asas terbaru (partisipasi bermakna, keadilan gender, HAM).
- c) Perkuat metodologi **Naskah Akademik** (filosofis, yuridis, sosiologis).
- d) Sesuaikan mekanisme fasilitasi, evaluasi, dan register dengan aturan baru.
- e) Perkuat partisipasi publik berbasis teknologi dan keterbukaan data.
- f) Hapus aturan teknis pengetikan/format yang bertentangan dengan Lampiran II UU 13/2022.
- g) Tegaskan mekanisme pembatalan perda sesuai **putusan MK** (hanya melalui MA).

## B. Kesimpulan Umum

### 1. Dari SKPD Terkait

- a) Utk perda no 1 perlu penyelarasan terhadap aturan2 yg ada. Perlu di analisis dan evaluasi. Dr pemda ingin melakukan percepatan reformasi dlm hal sektor kebijakan. Inilah yg menjadi latar belakang perlu analisis dan evaluasi terhadap perda ini.
- b) Dr ibu elita : sedikit informasi, saat ini pemko kalsel usulan mjd pegunungan meratus mjd taman nasional. Adanya kekhawatiran masy adat yg tidak setuju, takut hak mereka hilang.. pemko tujuan nya utk perlindungan dan keberlanjutan meratus ini. Saat ini dipending dlu menunggu sk pengakuan dr masy adat. Utk menetapkan perbup harus hati2 dlu. Gambaran perda ttg adat. Mohon bantuan mengenai aturan turunan nya
- c) mengenai izin usaha sgt mudah didapatkan setelah adanya uu cipta kerja. Shg ad kesulitan utk penindakan dilapangan. Perda tsb akan menjadi kendala bagi skpd utk menindak, takut ada hal2 yg negatif setelah diterapkan..perda tertib sosial akan dibuat.. ada saran dan masukan terhadap perda ketertiban umum demi kab hss..
- d) kabag hukum : dalam perda LLAJ th 1995, diperda 2016 tidak ditemukan pencabutan ny, diperda sotk 2025 juga tidak ditemukan dicabut perda tsb. Di pasal 31 ttg perda adat, sepertinya adanya kesalahan dlm pengetikan. Ada perda baru mengenai perda sotk.. perda sblm nya belum di cabut. Melihat isi sdh sngt tdk relevan lagi. bagaimana tindak lanjut nya..
- e) Bapa tarmuji dr inspektorat : kenapa 4 perda ini di analisis, krna mengingat keefektifan jd perlu di analisis. Kami diminta dr dprd utk meevaluasi atau monitoring 15 perda.

### 2. Tanggapan dari Tim LPPM ULM

- a) **Ibu lena** : norma yg ada sdh berlaku lg. Uu sdh banyak tidak berlaku lagi (digantikan dg uu baru), begitu juga PP juga sdh berganti. Permendagri dan lain nya juga sdh berganti. Dilihat scr substantif juga tdk relevan lg karena melihat peraturan yg tdk berlaku. Perkembangan 30th inilah alasan dlm perda ini juga perlu dianalisa. Digitalisasi juga sangat berkembang mengenai perda ini. Angkutan jalan harus mengakomodir semua nya, khusus nya para disabilitas
- b) **Pa ifrani** : penerapan perda apakah sdh efektif atau belum. Perda tsb apakah sdh diupdate dg uu baru, redaksi nya perlu dirubah. Apa yg disampaikan di ketentuan umum tidak disebutkan di penjelasan perda nya. Harus detail di ketentuan umum. Termasuk ketangkasan atau tdk. Terkait implementasi, pa if merekomendasi dengan mencabut perda tsb karena sdh relevan lagi. Terkait

revisi akan dikumpulkan secara tertulis dr tim narasumber dalam rekomendasi dr perda tsb..

rekomenadasi scr umum utk perda ketertiban umum : agar jika perubahan utk menambahkan rehabilitasi atau solusi utk masyarakat.

**c) Pa ifrani**

definisi asusila sangat luas, banyak makna mengenai pengertian asusila. Di pasal 45 harus ada saksi nya. perda mengenai minuman alkohol perlu di atur tersendiri di hss.

Dalam perda adat, menyesuaikan di uu ciptakerja, adanya perbub terkait sistem informasi adat

**d) Ibu Mulyani**

menambahkan perda ketertiban umum perlu disisir kg konseptual nya diketentuan umum, ada menyebabkan multitafsir dalam implementasi nya. Konsep itu tdk ada dibatang tubuh. Ada beberapa landasan yuridis tdk relevan, uu kesehatan juga ada perubahan trmsuk ttg jalan apalagi sdh ada uu cipta kerja. Turunan peraturan pemerintah nya sdh tdk relevan. Utk larangan merokok apakah bs masuk di ketertiban umum, izin gangguan juga apakah msh relevan. Dalam hal berbuat asusila di ketentuan umum perbuatan asusila perlu di revisi pengertian nya.

ada 4 masyarakat hukum ada yg sdh diakui..

## DAFTAR PUSTAKA

brwadat. (2024, 2 Oktober). *Satu Dasawarsa Menuju Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan* 25-28 September 2024. Instagram.

<https://www.instagram.com/p/DAnYtIfTvtH/>

brwadat. (2025, 9 Juli). *Sejarah Baru di Hulu sungai Selatan: Empat wilayah Adat Pertama Resmi Ditetapkan*. Instagram. [https://www.instagram.com/p/DL32sakTj\\_g/](https://www.instagram.com/p/DL32sakTj_g/)

Fawwaz. (2025, 8 Juli). *Sejarah baru di Hulu sungai Selatan: Empat wilayah adat pertama resmi ditetapkan*. BRWA. <https://brwadat.or.id/news/read/773>

Koran Banjar. (2023, 16 Mei). *Pemkab HSS gelar sosialisasi Perda pemberdayaan masyarakat hukum adat*. Koran Banjar. <https://koranbanjar.net/pemkab-hss-gelar-sosialisasi-perda-pemberdayaan-masyarakat-hukum-adat/>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.*

Tim Legal Opini  
LPPM Universitas Lambung Mangkurat

Jabatan	Nama	Paraf
Ketua	Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D	
Anggota	Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H	
Anggota	Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H	
Anggota	Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H	
Anggota	Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D	